



PUTUSAN

Nomor : 11 / Pid.B / 2016/ PN.Dps.

**“DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : I NYOMAN JAYA ALS. GUNDUL
Tempat Lahir : Karangdawa
Umur/ tanggal lahir : 32 tahun / tanggal 5 Juli 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Banjar Karangdawa Desa Bunga mekar
Kec.Nusa Penida Kab.Klungkung
Agama : Hindu
Pekerjaan : wiraswasta
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal, sejak Tanggal 29 Oktober 2015 s/d tanggal 17 Nopember 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2015 s/d tanggal 27 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 23 Desember 2015 s/d tanggal 11 Januari 2016 ;
4. Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dari tanggal 06 Januari s/d tanggal 04 Pebruari 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dari tanggal 05 Pebruari 2016 s/d tanggal 03 April 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN JAYA Ais. GUNDUL secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Jaksa penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN JAYA Ais. GUNDUL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu merk DIADORA warna abu -abu
 - 1 (satu) buah topi warna merah
 - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam
 - 1 (satu) potong celana kain panjang warna hitam
 - 1 (satu) potong jaket kain warna hitam merah
 - 1 (satu) potong baju warna putih abu -abu
 - 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman CCTV

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Bahwa terdakwa I NYOMAN JAYA Ais GUNOUL, pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2015 bertempat di rumah makan Lebali Restro Jalan Tukad Musi No. 08 Renon Denpasar atau setidaknya ditempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian milik BILLY SANDE BUDIMAN, atau setidaknya milik orang lain selain milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekira jam 16.00 wita terdakwa mulai bekerja sebagai waker di warung kedai exsito kemudian sekira jam 23.30 wita terdakwa dipanggil oleh saksi korban BILLY SANDE BUDIMAN yang saat itu berada di rumah makan Leballi Restro dan diberikan nasi bungkus kemudian terdakwa makan bersama saksi korban, setelah selesai makan sekira jam 24.30 wita terdakwa pergi ke kedai exsito sedangkan saksi korban langsung beristirahat di Kursi kayu panjang kemudian terdakwa menonton orang main catur di kedai exsito dan sekira jam 06.00 wita terdakwa hendak istirahat tidur namun setelah sampai ditempat saksi korban tidur, terdakwa melihat tas warna hitam milik saksi korban dan saat itu saksi korban sedang tidur nyenyak di kursi kayu panjang sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil tas tersebut, lalu pelan-pelan terdakwa mendekati saksi korban kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, terdakwa mengambil tas hitam milik saksi korban, setelah tas berhasil terdakwa ambil kemudian tas tersebut terdakwa ternyata didalamnya berisi dompet kain warna hitam yang di dalamnya berisi : uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kartu ATM Bank BeA Gold, dan Bank BeA Patinum, KTP-SIM A dan SIM c, NPWP, BPJS, Kartu kredit, Bank BNI, Buku tabungan Bank BeA yang semuanya atas nama BILLY SANDE BUOIMAN, power Bank, Usb, Battrey HP, STNK sepeda motor Honda vex warna putih plat DK 8626 FZ dan kunci kontak mobil Suzuki wagon karimun namun terdakwa hanya mengambil uang tunai milik saksi korban sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan tas beserta barang dalam tas tersebut terdakwa tinggalkan didepan toko sepatu, selanjutnya terdakwa langsung pulang ke Nusa Penida kemudian uang tersebut terdakwa pakai untuk membeli sepasang sepatu merk OIAOORA warna abu-abu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), topi warna merah seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), jam tangan warna hitam seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), celana kain panjang warna hitam seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), baju kaos warna abu-abu seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), jaket kain warna hitam merah seharga Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya masih sebesar Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari; Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban. BILLY SANDE BUDIMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi **BILLY SANDE BUDIMAN** :

- Bahwa saksi telah melaporkan terjadi kehilangan barang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekira jam 06.30 wita bertempat di Rumah Makan Lebali Jalan Tukad Musi no. 08 Renon Denpasar.
- Bahwa barang yang hilang adalah : 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan dompet kain warna hitam yang di dalamnya berisi : uang tunai sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), kartu ATM Bank BCA Gold, dan Bank BCA Patinum, KTP-SIM A dan SIM C, NPWP, BPJS, Kartu kredit, Bank BNI, Buku tabungan Bank BCA yang semuanya atas nama BILLY SANDE BUDIMAN, power Bank, Usb, Battrey HP, STNK sepeda motor Honda VIX warna putih plat OK 8626 FZ dan kunci kontak mobil Suzuki wagon karimun dan barang tersebut adalah milik korban sendiri
- Bahwa saksi mengetahui tas milik saksi tersebut hilang setelah saksi terbangun melihat tas sudah tidak ada ditempatnya dan pada saat itu saksi tidur satu areal tempat kejadian bersama dengan saksi SIMIN yang tidurnya disebelah timur saksi berjarak kurang lebih 3 meter bahwa saksi mengetahui yang mengambil tas milik saksi adalah orang yang bernama I NYOMANJAYA.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil tas milik saksi tersebut adalah orang yang bernama I NYOMAN JA YA setelah membuka rekaman kamera CCTV yang terpasang di tempat kejadian yaitu terlihat dengan jelas pelakunya ada bernama I NYOMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA dan saksi kenal dengan I NYOMAN JAY A karena bekerja sebagai satpam di warung kedai eksito.

- Bahwa sesuai yang saksi lihat pada rekaman CCTV pelaku NYOMAN JAY A melakukan pencurian dengan mudah yaitu pelaku mengambil tas milik saksi pada saat saksi sedang tidur lelap.
- Bahwa sesuai dengan rekaman CCTV bahwa pelaku I NYOMAN JAYA mengambil tas milik saksi hanya dilakukan sendirian dan pelaku I NYOMAN JAYA mengambil tas tidak se-ijin / sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut tindakan yang saksi lakukan adalah pertama membuka kamera CCTV yang terpasang ditempat kejadian dan setelah mengetahui pelakunya kemudian kejadian tersebut saksi laporkan ke Poisek Denpasar Timur ;
- bahwa sesuai pengakuan pelaku NYOMAN JAYA Ais GUNDUL bahwa uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pelaku ambil sedangkan tas beserta isinya dibuang di depan toko sepatu Jalan Tukad Yeh Aya Panjer Denpasar dan uang yang pelaku ambil

2. Saksi I NYOMAN SURI ASTAWA :

- bahwa saksi menangkap pelaku pencurian pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 -, sekitar jam 16.00 wita bertempat di Lapangan Puputan depan pura Jagat Natha Denpasar.
- Bahwa pelaku pencurian yang telah saksi tangkap pada waktu itu bernama I NYOMAN JAYA Ais GUNDUL.
- bahwa sebelumnya saksi tidak kenai dan mengetahui namanya setelah di kantor Polisi yang mengaku bernama I NYOMAN JAYA Ais GUNDUL.
- Bahwa orang yang bernama I NYOMAN JAYA Ais GUNDUL tersebut telah melakukan pencurian di Jalan Tukad Musi No. 08 (rumah makan Leballi Restro) Denpasar Timur.
- Bahwa barang yang diambil adalah berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan dompet kain warna hitam yang di dalamnya berisi : uang tunai sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), kartu ATM Bank BCA Gold, dan Bank BCA Patinum, KTP-SIM A dan SIM C, NPWP, BPJS, Kartu kredit, Bank BNI, Buku tabungan Bank BCA yang semuanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama BILLY SANDE BUDIMAN, power Bank, Usb, Battrey HP, STNK sepeda motor Honda VCX warna putih plat OK 8626 FZ .

- Bahwa kunci kontak mobil Suzuki wagon karimun dan barang tersebut adalah milik korban atas nama BILLY SANDE BUDIMAN alamat tinggal Perum Puri Gading Gang Bayu No. 03 Kuta Selatan Badung.
- Bahwa saksi mengetahui karena pada hari Rabu tanggal 03 September 2015 saksi korban yang bernama BILLY SANDE BUDIMAN datang melapor ke Polsek Denpasar Timur bahwa mengakui telah kehilangan barang-barang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **I NYOMAN JAYA Als. GUNDUL**

- Bahwa barang-barang yang saksi ambil adalah 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan dompet kain warna hitam yang berisikan : uang Tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar kartu ATM BCA, KTP, SIM A, SIMC, NPWP, BPJS, Kartu -, Kredit BNI, Buku Tabungan BCA semua surat-surat tersebut atas nama BILLY SANDE BUDIMAN, 1 (satu) buah power bank, Bateray HP dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda VCX warna putih plat DK 8626 FZ dan terdakwa mengambil tas tersebut terdakwa lakukan sendirian.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa pemilik tas yang terdakwa ambil tersebut adalah milik korban atas nama BILLY SANDE BUDIMAN
- Bahwa tempat tas yang terdakwa ambil tersebut sebelumnya bertempat diatas kursi kayu panjang dalam warung Leballi Restro yang tempatnya terbuka dan pada saat itu pemiliknya sedang tidur disamping tas ditaruh.
- Bahwa terdakwa kenal dengan pemilik tas yang bernama BILLY SANDE BUDIMAN tersebut sebagai manajer di rumah makan Leballi Restro ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian adalah masuk ke dalam warung yang terbuka kemudian masuk ke arah barat mengambil tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diasas kursi kayu panjang dengan . menggunakan tangan kanan dan tempat tas dihalangi oleh tembok tinggi setengah badan ;

- Bahwa terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil barang-barang tersebut, karena suasana disana sepi ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu merk DIADORA warna abu -abu
- 1 (satu) buah topi warna merah
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam
- 1 (satu) potong celana kain panjang warna hitam
- 1 (satu) potong jaket kain warna hitam merah
- 1 (satu) potong baju warna putih abu -abu
- 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman CCTV

dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan didakwa melanggar pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad.1. Unsur barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah I NYOMAN JA YA Ais. GUNDUL yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Yang dimaksud dengan barang yaitu setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekira jam 06.00 wita bertempat di rumah makan Lebali Restro Jalan Tukad Musi No. 08 Renon Denpasar, terdakwa I NYOMAN JA YA Ais GUNDUL mulai bekerja sebagai waker di warung kedai exsito ; kemudian sekitar jam 23.30 wita terdakwa dipanggil oleh saksi korban dan nasi bungkus kemudian terdakwa makan bersama saksi korban, setelah selesai makan sekira jam 24.30 wita saksi korban langsung beristirahat di Kursi kayu panjang kemudian sekira jam 06.00 wita terdakwa hendak istirahat tidur namun setelah sampai ditempat saksi korban tidur, terdakwa melihat tas warna hitam milik saksi korban dan saat itu saksi korban sedang tidur nyenyak di kursi kayu panjang lalu pelan-pelan terdakwa mendekati saksi korban kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, terdakwa mengambil tas hitam milik saksi korban, setelah tas berhasil terdakwa ambil kemudian tas tersebut terdakwa ternyata didalamnya berisi dompet kain warna hitam yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kartu ATM Bank BeA Gold, dan Bank BeA Patinum, KTP-SIM A dan SIM c. NPWP, BPJS, Kartu kredit, Bank BNI, Buku tabungan Bank BeA yang semuanya atas nama BILLY SANDE BUDIMAN, power Bank,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usb, Battrey HP, STNK sepeda motor Honda vex warna putih plat OK 8626 FZ dan kunci kontak mobil Suzuki wagon karimun namun terdakwa hanya mengambil uang tunai milik saksi korban sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas milik saksi korban Billy Sande Budiman didalamnya berisi dompet kain warna hitam yang di dalamnya berisi : uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kartu ATM Bank BeA Gold, dan Bank BeA Patinum, KTP-SIM A dan SIM e, NPWP, BPJS, Kartu kredit, Bank BNI, Buku tabungan Bank BeA yang semuanya atas nama BILLY SANDE BUDIMAN, power Bank, Usb, Battrey HP, STNK sepeda motor Honda vex warna putih plat OK 8626 FZ dan kunci kontak mobil Suzuki wagon karimun namun terdakwa hanya mengambil uang tunai milik saksi korban sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban Billy Sande Budiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Dengan maksud untuk dimiliki dalam hal ini berarti adanya unsur kesengajaan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang yang bukan miliknya.

Yang dimaksud secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan si pelaku tanpa ijin dari pemilik barang.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa terdakwa mengambil tas milik saksi korban Billy Sand Budiman yang didalamnya berisi dompet kain warna hitam berisi : uang tunai sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), kartu ATM Bank BeA Gold, dan Bank BeA Patinum, KTP SIM A dan SIM C, NPWP, BPJS, Kartu kredit, Bank BNI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku tabungan Bank BeA yang semuanya atas nama BILLY SANDE BUDIMAN, power Bank, Usb, Battrey HP, STNK sepeda motor Honda vex warna putih plat OK 8626 FZ dan kunci kontak mobil Suzuki wagon karimun namun terdakwa hanya mengambil uang tunai milik saksi korban sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa digunakan untuk membeli 1 (satu) pasang sepatu merk DIADORA warna abu-abu, 1 (satu) buah topi warna merah, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam, 1 (satu) potong celana kain panjang warna hitam, 1 (satu) potong jaket kain warna hitam merah, 1 (satu) potong baju warna putih abu-abu untuk terdakwa digunakan sendiri;

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " melanggar pasal 362 KUHP dan kepada terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu merk DIADORA warna abu-abu
- 1 (satu) buah topi warna merah
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam
- 1 (satu) potong celana kain panjang warna hitam
- 1 (satu) potong jaket kain warna hitam merah
- 1 (satu) potong baju warna putih abu-abu
- 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman CCTV

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-

- Terdakwa mengaku bersalah dan berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berusia muda ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **I NYOMAN JAYA ALS. GUNDUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ **PENCURIAN**“
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu merk DIADORA warna abu -abu
 - 1 (satu) buah topi warna merah
 - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam
 - 1 (satu) potong celana kain panjang warna hitam
 - 1 (satu) potong jaket kain warna hitam merah
 - 1 (satu) potong baju warna putih abu -abu
 - 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman CCTV

Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : RABU, tanggal 02 MARET 2016 oleh kami : **I KETUT SUARTA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, dan **NI MADE PURNAMI, SH.MH** dan **SUTRISNO, SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **I GUSTI AYU ARYATI.S, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **I G.A.A FITRIA CHANDRAWATI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. **NI MADE PURNAMI, SH.MH.**

I KETUT SUARTA, SH.MH.

2. **SUTRISNO, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

I GUSTI AYU ARYATI.S, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 02 MARET 2016 No. 11/Pid.B/2016/PN.Dps ; -----

PANITERA PENGANTI

I GUSTI AYU ARYATI.S, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)